

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi secara pasif pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek serta dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran pada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management selaku Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY ditawarkan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan Biaya Pembelian (*Subscription Fee*) maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*) maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana tercantum pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Henan Putihrai Asset Management

Sahid Sudirman Center 46th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telp. : 021-520 6699
Fax. : 021-520 6700
Website: www.hpam.co.id



BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Center II Lt 3
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telp. +6221 2555 0200
Fax. +6221 25550002/ 304150025
Website: www.sc.com/id

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN RISIKO INVESTASI (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk memberikan informasi termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan dan wajib memenuhiketentuan kerahasiaan Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Pemegang Unit Penyertaan, data Pemegang Unit Penyertaan hanya akan disampaikan atas persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Henan Putihrai Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

| BAB | | HAL |
|------------|---|------------|
| BAB I | ISTILAH DAN DEFINISI | 4 |
| BAB II | INFORMASI MENGENAI REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY | 12 |
| BAB III | MANAJER INVESTASI | 16 |
| BAB IV | BANK KUSTODIAN | 17 |
| BAB V | TUJUAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI | 21 |
| BAB VI | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR | 25 |
| BAB VII | PERPAJAKAN | 27 |
| BAB VIII | RISIKO INVESTASI | 28 |
| BAB IX | IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA | 30 |
| BAB X | HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 34 |
| BAB XI | PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN | 35 |
| BAB XII | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 36 |
| BAB XIII | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN | 42 |
| BAB XIV | TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN | 46 |
| BAB XV | PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN | 49 |
| BAB XVI | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI | 50 |
| BAB XVII | SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY | 54 |
| BAB XVIII | PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 57 |
| BAB XIX | PENYELESAIAN SENGKETA | 59 |
| BAB XX | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 61 |

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agensi Penjual Efek Reksa Dana adalah Agensi Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 tentang Agensi Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.

1.3 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5 BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.6 EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak

berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek bersifat utang atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8 FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9 FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10 FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer

Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12 FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13 HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.14 HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15 HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.16 KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.17 KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di

kemudian hari.

1.18 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19 LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan HPAM TACTICAL EQUITY akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk HPAM TACTICAL EQUITY untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HPAM TACTICAL EQUITY.

1.20 LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").

1.21 LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

1.22 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.23 METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2").

1.24 NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.26 OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

1.27 PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, di mana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.28 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.29 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.30 PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

1.31 PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana dan bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.32 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.33 POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-ubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34 POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35 POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36 POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 09 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37 PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

1.38 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.

1.39 PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan

untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.40 PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41 REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY

REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY adalah Reksa Dana Saham berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY Nomor 05 tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta, *jo* Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY Nomor 03 tanggal 2 November 2022 yang dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

1.42 SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43 SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.44 SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45 SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY. Bukti atau Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa

setelah Pembelian dan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.

1.46 TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.

1.47 TANGGAL PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH

Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih adalah tanggal Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY diumumkan dan dipublikasikan di harian tertentu dan/atau melalui website yaitu setiap Hari Bursa.

1.48 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.49 UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI

REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY

2.1. Pembentukan

REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY adalah Reksa Dana Saham berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY Nomor 05 tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah dengan akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY Nomor 03 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Bank Kustodian dan akta Penggantian Bank Kustodian Dan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY No. 03 tanggal 02 November 2022, yang dibuat di hadapan Lufia Insani, SH selaku Notaris Pengganti dari Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Bank Kustodian serta Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian Pengganti.

2.2. Penawaran Umum

PT Henan Putihrai Asset Management selaku Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Apabila Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

2.3. Manfaat Berinvestasi Pada REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY

REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** – Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan

administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. **Pengelola Investasi**

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. **Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Markam Halim
Anggota : Edwardus Ronald Yudianto

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Markam Halim, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola fund (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. No.: KEP-41/PM.021/ PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 22 Januari 2025.

Edwardus Ronald Yudianto, Anggota Komite Investasi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Edwardus Ronald Yudianto memiliki pengalaman kerja di Premysis Consulting SR&C Consulting. Pada tahun 2016 beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Koordinator Fungsi Teknologi Informasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No: KEP-11/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Februari 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Michael Ivan Chamdani **(Ketua Tim Pengelola Investasi)**

Saat ini Ivan Chamdani menjabat sebagai Head of Investment & Research di Henan Putihrai Asset Management. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Memulai karirnya di sebagai Equity Research Analyst di Trimegah Asset Management pada tahun 2012. Di tahun 2013, Beliau menjabat Head of Research & Co-Portfolio Manager di manajer investasi tersebut. Kemudian Beliau menjadi Institutional Equity Sales di Deutsche Verdana Indonesia. Selanjutnya, Beliau kembali ke pengelolaan reksa dana dengan menjadi Head of Research & Portfolio Manager di Maybank Asset Management selama tahun 2016-2018, mengelola langsung dana lebih dari 500 milyar rupiah. Sejak tahun 2018, Beliau menjabat sebagai Head of Equity di Maybank Asset Management. Di tahun 2022, Beliau menjabat sebagai Chief Investment Officer di MNC Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management di tahun 2023.

Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-68/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-575/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 29 Juli 2025.

Abdul Ghofur Pahlevi **(Anggota Tim Pengelola Investasi)**

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor banking, property, serta macro economic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Sekuritas dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang ia cakup pada risetnya meliputi banking, multifinance dan construction. Setelah itu, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Senior Research Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset pada sektor banking, metal mining, coal mining dan multifinance. A.G. Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior Research Analyst Manager. A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. : KEP-125/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 19 Februari 2025.

Fritz Liunard **(Anggota Tim Pengelola Investasi)**

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd. Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 6 tahun di Industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-310/PM.211/WMI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-410/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Jimmy Richard Nadapdap
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Beliau memulai karir pasar modalnya di Trimegah Asset Management sebagai Fixed Income Manager pada tahun 2011. Beliau lalu berkarir di Maybank Asset Management sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 sebagai Head of Fixed Income. Di tahun 2022, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Debt Capital Market.

Jimmy Richard Nadapdap Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.: KEP- 10/BL/WMI/2009 tanggal 20 Maret 2009 dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No : KEP-409/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Bagus Adi Yoga Prawira
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman kerja yang komprehensif selama lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia, dengan spesialisasi pada manajemen portofolio dan riset ekuitas. Beliau memulai karirnya sebagai Research Associate dan Equity Research Analyst di Bahana Sekuritas pada tahun 2015. Beliau kemudian melanjutkan karir di Maybank Asset Management selama lebih dari 6 tahun (2016–2022), dengan posisi terakhir sebagai Head of Indonesia Research & Fund Manager. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Head of Equity Department - Senior Portfolio Manager di PT Mandiri Manajemen Investasi selama lebih dari 3 tahun (Januari 2023-Januari 2026). Di Akhir Januari 2026, beliau bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Equity.

Bagus Adi Yoga Prawira memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-21/PM.211/WMI/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-254/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 5 September 2023.

Adrian Lorenzo
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman kurang lebih satu dekade di industri keuangan dan pasar modal. Kariernya di dunia investasi dimulai di PT Sinarmas Sekuritas pada tahun 2016. Beliau kemudian memperdalam keahliannya di PT RHB Asset Management, lalu melanjutkan kariernya di beberapa perusahaan di industri keuangan, termasuk PT BNI Sekuritas, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management pada tahun 2024. Saat ini, beliau menjabat sebagai Portfolio Manager (Adaptive Investing) yang fokus pada pengelolaan instrumen ekuitas.

Adrian Lorenzo memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-305/PM.021/WMI/TTE/2025 tanggal 13 Oktober 2025.

Ricky Darma Setiawan
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman profesional yang signifikan di pasar modal Indonesia dengan spesialisasi pada pasar pendapatan tetap (Fixed income). Beliau mengawali karirnya sebagai Money Market Portfolio Manager di PT Manulife Asset Management Indonesia sejak tahun 2015 sampai tahun 2023. Dengan rekam jejak yang kuat dan pengalaman di pasar uang dan Fixed Income Indonesia, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management dan saat ini mengemban amanah sebagai Fixed Income Dealer.

Ricky Darma Setiawan memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-40/BL/WMI/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-88/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 18 Februari 2026.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY*)

| | Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d. tanggal Prospektus | Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | 3 tahun kalender terakhir | | |
|---|---|---|---|---|---------------------------|-------|-------|
| | | | | | 2024 | 2023 | 2022 |
| TOTAL HASIL INVESTASI (%) | 47.38% | 26.37% | 0.00% | - | 26.37% | 0.00% | 0.00% |
| HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%) | 20.40% | 26.37% | 0.00% | - | 26.37% | 0.00% | 0.00% |
| BIAYA OPERASI (%) | 5.72% | 6.98% | 0.05% | - | 6.98% | 9.84% | 0.00% |
| PERPUTARAN PORTOFOLIO | 0.03 | 0.95 | 0,00 | - | 0.95 | 1.67 | 0,00 |
| PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) | — | — | — | — | — | — | — |

*) Ikhtisar Keuangan Singkat REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY akan dilengkapi pada pembaruan Prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 02 Juni 2006, dibuat dihadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Markam Halim
Direktur : Edwardus Ronald Yudianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Ir. Laksamana Sukardi
Komisaris (Independen) : Drs. Harry Wiguna

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

PT Henan Putihrai Asset Management memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per posisi tanggal 27 Februari 2026 sebesar Rp. 10.977.285.873.859,9 (Sepuluh triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma sembilan) dan mengelola 23 Reksa Dana.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 9 kantor cabang yang tersebar di 4 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services Indonesia telah meraih berbagai penghargaan di tahun 2025 seperti World's Best Sub-custodian Bank – Indonesia oleh Global Finance dan Best Domestic Custodian – Indonesia oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN
INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi secara pasif pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek serta dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

5.2. Pembatasan Investasi

REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY akan dikelola sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana dapat berubah sewaktu- waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
 - i. Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada setiap saat;

- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek bersifat utang dan/atau Efek berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada setiap saat dengan ketentuan setiap dana investasi real estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, jika dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut dan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

- i. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau;
- ii. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - i. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - ii. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran pada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib mengelola Portofolio Efek REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakannya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi tersebut di atas, jika ada, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 juncto POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek di Sektor Jasa Keuangan;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut; menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
- f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;

- 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- i. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
- j. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY karena permohonan pembelian yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- k. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Perlakuan PPh | Dasar Hukum |
|-----|--|---------------------|--|
| A. | Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: | | |
| | a. Pembagian uang tunai (dividen) | Bukan Objek Pajak * | Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021. |
| | b. Bunga Obligasi | PPh Final** | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021 |
| | c. Capital gain/diskonto obligasi | PPh Final** | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021 |
| | d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final 20% | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018 |
| | e. Capital Gain Saham di Bursa | PPh Final 0,1% | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997 |
| | f. Commercial Paper dan surat utang lainnya | PPh tarif umum | Pasal 4 (1) UU PPh |
| B. | Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif | Bukan Objek PPh | Pasal 4 (3) huruf i UU PPh |

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku

untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

- ** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*
- ** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I No 55 Tahun 2022 ("PP No 5 Tahun 2022") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Efek Bersifat Utang yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:
 - 11% (sebelas persen) untuk tahun 2022 dan seterusnya.**

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.

BAB VIII

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

3. Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri di mana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- a. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%;
- b. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%.

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang telah ditetapkan di depan sebelum REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dapat dibubarkan.

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Risiko Nilai Tukar

Dalam hal HPAM Tactical Equity berinvestasi pada efek dalam mata uang selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari HPAM Tactical Equity dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih dari HPAM Tactical Equity.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY adalah sebagai berikut:

1. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 5% (lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
2. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
4. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dinyatakan Efektif oleh OJK;
5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus setelah suatu REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
6. Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY, mendapat pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transaksi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
8. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
9. Biaya lain di mana REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY adalah pihak yang memperoleh manfaat;
10. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada); dan;
11. Biaya asuransi Portofolio REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY (jika ada).

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

1. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY;
4. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
5. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY menjadi Efektif;

6. Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dibubarkan dan dilikuidasi; dan
7. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transaksi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY;
 2. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY;
 3. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama;
 4. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan
 5. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- 9.4.** Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HPAM TACTICAL EQUITY dinyatakan efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yaitu SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 9.5.** Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.6. ALOKASI BIAYA

| JENIS BIAYA | % | KETERANGAN |
|--|-------------|--|
| Dibebankan kepada REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY | | |
| Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maksimum 5% | Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maksimum 1% | Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. |
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan | | |
| a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) | Maksimum 5% | |
| b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) | Maksimum 5% | |
| c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>) | Maksimum 5% | |
| d. Biaya bank | Jika ada | |
| e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan | Jika ada | |

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

1. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY;
2. Hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY;
3. Hak memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
4. Hak mendapatkan bukti penyertaan dalam REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yaitu surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY;
5. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih dan kinerja dari REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY;
6. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY, yang memuat informasi antara lain, penjualan kembali Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
7. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1;
8. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dibubarkan dan dilikuidasi; dan
9. Hak untuk memperoleh laporan keuangan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY secara periodik.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(informasi ini sengaja dikosongkan)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya

REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY

Laporan Keuangan / *Financial Statements*

**31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut /
*December 31, 2025 and for the Year then Ended***

**Dan Laporan Auditor Independen /
*And Independent Auditors' Report***

Daftar Isi**Table of Contents**

| | Halaman / Page | |
|--|---------------------------|---|
| Surat Pernyataan Manajer Investasi | | <i>Investment Manager's Statement</i> |
| Surat Pernyataan Bank Kustodian | | <i>Custodian Bank's Statement</i> |
| Laporan Auditor Independen | | <i>Independent Auditors' Report</i> |
| Laporan Posisi Keuangan | 1 | <i>Statement of Financial Position</i> |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 2 | <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> |
| Laporan Perubahan Aset Bersih | 3 | <i>Statement of Changes in Net Assets</i> |
| Laporan Arus Kas | 4 | <i>Statement of Cash Flows</i> |
| Catatan atas Laporan Keuangan | 5-35 | <i>Notes to the Financial Statements</i> |

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

| | | | | |
|-----------------|---|--|---|----------------|
| Nama | : | Markam Halim | : | Name |
| Alamat Kantor | : | Sahid Sudirman Center 46th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86 | : | Office Address |
| Alamat Domisili | : | Jakarta 10220 | : | Domicile |
| Nomor Telepon | : | (021) 5206699 | : | Phone Number |
| Jabatan | : | Direktur | : | Position |

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana HPAM Tactical Equity ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana.
1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana HPAM Tactical Equity ("Mutual Fund's") financial statements according to duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract and according to the prevailing laws and regulations;*
 2. *The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
 3. a. *All information in the Mutual Fund's financial statements is complete and correct;*
b. *The Mutual Fund's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;*
 4. *We are responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 6 Maret 2026 / March 6, 2026

PT Henan Putihrai Aset Management
Manajer Investasi / Investment Manager



Markam Halim
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harry Dinata
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : +622150879713
Jabatan : Head, Custody Operations Indonesia

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 6 Agustus 2024 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY

The undersigned:

Name : Harry Dinata
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +622150879713
Title : Head, Custody Operations Indonesia

Act based on *Power Attorney* dated August 6, 2024 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 6 Maret 2026/ March 6, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Harry Dinata

Head Custody Operations Indonesia

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00068/2.1035/AU.1/09/1821-5/1/III/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana HPAM Tactical Equity

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Tactical Equity ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report

Report No. 00068/2.1035/AU.1/09/1821-5/1/III/2026

The Unit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank
Reksa Dana HPAM Tactical Equity

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana HPAM Tactical Equity (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets, and the statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Reksa Dana in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The original report included herein is in Indonesian language.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Portofolio Efek

Klasifikasi dan pengukuran portofolio efek bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok portofolio efek dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana mereviu nilai wajar portofolio efek setiap tanggal posisi keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

Seperti diuraikan pada Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 154.608.247.900 atau sebesar 81% dari total aset Reksa Dana. Kami menjadikan klasifikasi dan nilai wajar portofolio sebagai hal audit utama karena nilai portofolio efek mewakili 81% total aset Reksa Dana, dan area tersebut mengandung estimasi dan pertimbangan akuntansi.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan klasifikasi portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada hari terakhir bursa.

Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 13 Maret 2025.

Key Audit Matters (continued)

The Key Audit Matters identified in our audit are outlined below:

Securities Portfolio

The classification and measurement of securities portfolios depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") and the business model. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of securities portfolio are managed together to achieve a particular these business objective. This assessment includes a judgment that reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how they are managed. The Mutual Fund reviews the fair value of its securities portfolio at each financial position date on standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, i.e. the closing price.

As described in Note 4 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2025, the Mutual Fund's securities portfolio amounted to Rp 154,608,247,900 or 81% of the Mutual Fund's total assets. We consider the classification and fair value of the portfolio as a key audit matter because the value of the securities portfolio represents 81% of the Mutual Fund's total assets, and the area contains accounting estimates and judgments.

How our audit responds to Key Audit Matters:

- We assessed the conformity of the accounting policies adopted by the Mutual Fund, including those relevant to the classification of portfolio securities, with Financial Accounting Standards.
- We evaluate the disclosure of the securities portfolio in the financial statements based on the understanding obtained from our testing, in accordance with Financial Accounting Standards.
- We compared the fair value of the securities portfolio based on the financial statements we receive from the Custodian Bank and the Investment Manager with the market price issued by the Indonesia Stock Exchange on the last day of the exchange.

Other Matter

The financial statements of the Mutual Fund as of December 31, 2024 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such financial statements on March 13, 2025.

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of the Investment Manager, the Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund's or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by The Investment Manager and the Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and the Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ANWAR & REKAN**



Patricia, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1821 / Public Accountant Registration No. AP. 1821

6 Maret 2026 / March 6, 2026



**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | Catatan / Notes | 2025 | 2024 | |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| ASET | | | | ASSETS |
| Portofolio efek | 2,4,19,20 | | | Securities portfolio |
| Efek bersifat ekuitas | | 140.608.347.900 | 12.305.686.000 | Equity securities |
| Efek bersifat utang | | 999.900.000 | - | Debt securities |
| Instrumen pasar uang | | 13.000.000.000 | 1.500.000.000 | Money market instruments |
| Bank | 2,5,19,20 | 29.587.168.340 | 2.356.719.913 | Cash in banks |
| Piutang bunga | 2,6,19,20 | 134.873.973 | 10.156.164 | Interest receivables |
| | | 6.158.979.186 | | Securities transaction |
| Piutang transaksi efek | 2,7,19,20 | | 868.103.850 | receivables |
| TOTAL ASET | | <u>190.489.269.399</u> | <u>17.040.665.927</u> | TOTAL ASSETS |
| LIABILITAS | | | | LIABILITIES |
| Utang transaksi efek | 2,9,19,20 | 25.817.850.891 | 1.628.666.120 | Securities transaction payables |
| Utang lain-lain | 2,11,19,20 | 2.559.485.373 | 85.171.504 | Other payables |
| Utang pajak | 8a | 1.804.634 | 1.073.804 | Taxes payables |
| Beban akrual | 2,10,19,20 | 1.191.056.325 | 110.149.791 | Accrued expenses |
| TOTAL LIABILITAS | | <u>29.588.197.223</u> | <u>1.825.061.219</u> | TOTAL LIABILITIES |
| NILAI ASET BERSIH | | | | TOTAL NET ASSET VALUE |
| Total nilai kenaikan aset bersih | 2 | 160.901.072.176 | 15.215.604.708 | Total increase in net asset value |
| Penghasilan komprehensif lain | | - | - | Other comprehensive income |
| TOTAL NILAI ASET BERSIH | | <u>160.901.072.176</u> | <u>15.215.604.708</u> | TOTAL NET ASSET VALUE |
| JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR | 12 | <u>82.127.261,1302</u> | <u>11.445.914,3113</u> | TOTAL OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS |
| NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN | | <u>1.959,1676</u> | <u>1.329,3481</u> | NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNITS |

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Year Ended
December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | Catatan / Notes | 2025 | 2024 | |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--|
| PENDAPATAN | 2,13 | | | REVENUE |
| Pendapatan Investasi | | | | Investment Income |
| Pendapatan bunga | | 433.488.746 | 54.191.406 | Interest income |
| Pendapatan dividen | | 260.624.571 | 354.133.100 | Dividend income |
| Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi | | 15.369.041.830 | 3.512.044.445 | Net realized gain on investment |
| Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi | | 6.251.138.527 | (10.386.309) | Net unrealized gain (loss) on investment |
| TOTAL PENDAPATAN | | 22.314.293.674 | 3.909.982.642 | TOTAL REVENUE |
| BEBAN | | | | EXPENSES |
| Beban Investasi | 2 | | | Investment Expenses |
| Pengelolaan investasi | 14,18 | 2.656.054.390 | 247.841.577 | Investment management |
| Kustodian | 15 | 59.191.052 | 12.392.079 | Custodian |
| Pajak final | 8c | 80.956.082 | 10.838.281 | Final taxes |
| Transaksi | 16 | 2.171.150.552 | 518.203.094 | Transactions |
| Lain-lain | 17 | 66.310.392 | 113.800.238 | Others |
| TOTAL BEBAN | | 5.033.662.468 | 903.075.269 | TOTAL EXPENSES |
| LABA SEBELUM PAJAK | | 17.280.631.206 | 3.006.907.373 | PROFIT BEFORE TAX |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH | 2,8b | (17.160) | - | INCOME TAX EXPENSES - NET |
| LABA BERSIH TAHUN BERJALAN | | 17.280.614.046 | 3.006.907.373 | NET PROFIT FOR THE YEAR |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | - | - | OTHER COMPREHENSIVE INCOME |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 17.280.614.046 | 3.006.907.373 | COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR |

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

| | Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan / Transactions with Unit Holders | Total Kenaikan Nilai Aset Bersih / Total Increase in Net Assets | Total Nilai Aset Bersih / Total Assets Value | |
|--|---|--|---|--|
| Saldo per 1 Januari 2024 | 10.127.550.262 | 525.515.940 | 10.653.066.202 | Balance as of January 1, 2024 |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2024 | | | | Change in net assets in 2024 |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan | | | | <i>Transactions with unit holders</i> |
| Penjualan unit penyertaan | 4.863.923.897 | - | 4.863.923.897 | <i>Sale of participation units</i> |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (3.308.292.764) | - | (3.308.292.764) | <i>Redemption of participation units</i> |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | | 3.006.907.373 | 3.006.907.373 | <i>Comprehensive income for the year</i> |
| Saldo 31 Desember 2024 | 11.683.181.395 | 3.532.423.313 | 15.215.604.708 | Balance as of December 31, 2024 |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2025 | | | | Change in net assets in 2025 |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan | | | | <i>Transactions with unit holders</i> |
| Penjualan unit penyertaan | 237.964.901.182 | | 237.964.901.182 | <i>Sale of participation units</i> |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (109.560.047.760) | | (109.560.047.760) | <i>Redemption of participation units</i> |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | | 17.280.614.046 | 17.280.614.046 | <i>Comprehensive income for the year</i> |
| Saldo 31 Desember 2025 | 140.088.034.817 | 20.813.037.359 | 160.901.072.176 | Balance as of December 31, 2025 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
STATEMENT OF CASH FLOWS**
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES |
| Penempatan portofolio efek instrument pasar uang | (11.599.717.809) | (154.909.041) | Placement of money market instrument securities portfolios |
| Pembelian portofolio efek ekuitas | (109.404.352.466) | (2.234.732.341) | Purchase of equity securities portfolios |
| Penerimaan dari pendapatan dividen | 260.624.571 | 386.349.878 | Dividend income received |
| Pembelian portofolio efek utang | (1.024.900.000) | - | Purchase of debt securities portfolios |
| Pembayaran beban investasi | (1.459.711.234) | (759.763.425) | Investment expenses payment |
| Penerimaan dari pendapatan bunga | 376.072.079 | 54.191.406 | Interest income received |
| Penjualan efek bersifat utang | 57.416.667 | - | Sale of debt securities |
| Penjualan efek bersifat ekuitas | 21.620.180.357 | 3.501.658.135 | Sale of equity securities |
| Pembayaran pajak kini | (17.160) | - | Payment of current tax |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi | <u>(101.174.404.995)</u> | <u>792.794.612</u> | Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES |
| Hasil penjualan unit penyertaan | 237.964.901.182 | 4.863.923.897 | Proceeds from sale of participation units |
| Pembelian unit penyertaan | (109.560.047.760) | (3.308.292.764) | Redemption of participation units |
| Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan | <u>128.404.853.422</u> | <u>1.555.631.133</u> | Net Cash Provided by Financing Activities |
| KENAIKAN BERSIH BANK | 27.230.448.427 | 2.348.425.745 | NET INCREASE IN CASH IN BANKS |
| BANK PADA AWAL TAHUN | 2.356.719.913 | 8.294.168 | CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR |
| BANK PADA AKHIR TAHUN (Catatan 5) | <u>29.587.168.340</u> | <u>2.356.719.913</u> | CASH IN BANKS AT END OF THE YEAR (Note 5) |

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana HPAM Tactical Equity (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) yang dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan perubahannya sesuai dengan POJK No. 2/POJK.04/2020 dan perubahan kedua sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2023.

Perubahan Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Tactical Equity dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi Standard Chartered Bank telah mendapatkan surat tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-894/PM.211/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan Akta Notaris No. 3 tanggal 2 November 2022 di hadapan Dina Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta tentang Penggantian Bank Kustodian dan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Tactical Equity, PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi telah mengintruksikan untuk perpindahan produk Reksa Dana HPAM Tactical Equity efektif terhitung tanggal 8 November 2022. Sehingga mulai tanggal 9 November 2022, Standard Chartered Bank telah efektif menjadi Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Tactical Equity.

KIK Reksa Dana antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 05 tanggal 12 Mei 2020 di hadapan Dina Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) unit penyertaan pada masa penawaran.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Efektif dari OJK No. S-643/PM.21/2020 tanggal 5 Juli 2020 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penjualan unit penyertaan awal dilakukan pada tanggal 4 Januari 2021 (“Tanggal Penawaran”).

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana HPAM Tactical Equity (the “Mutual Fund”), is the Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract (“KIK”) which is made based on the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Financial Services Authority Regulation (“POJK”) Regulation No. 23/POJK.04/2016 date June 13, 2016 concerning the Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contracts with the amendments in accordance with POJK No. 2/POJK.04/2020 and the second change based on POJK No. 4/POJK.04/2023.

The change in the Custodian Bank of Reksa Dana HPAM Tactical Equity from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to Standard Chartered Bank has obtained a response letter from OJK No. S-894/PM.211/2022 dated October 4, 2022 and Notarial Deed No. 3 dated November 2, 2022 of Dina Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta, regarding the Change Custodian Bank and Addendum I to the Collective Investment Contract of Reksa Dana HPAM Tactical Equity, PT Henan Putihrai Asset Management as the Investment Manager instructed to transfer Reksa Dana HPAM Tactical Equity product’s effective November 8, 2022. Therefore, starting November 9, 2022, Standard Chartered Bank was effective as the Custodian Bank of Reksa Dana HPAM Tactical Equity.

KIK of the Mutual Fund between PT Henan Putihrai Asset Management as the Investment Manager and Standard Chartered Bank as the Custodian Bank is stated in Notarial Deed No. 05 dated May 12, 2020 of Dina Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta.

The number of participation units offered by the Mutual Fund according to KIK up to a maximum of 5,000,000,000 (five billion) units during the offering period.

The Mutual Fund has obtained Effective Letter from OJK No. S-643/PM.21/2020 dated July 5, 2020 regarding the effective statement of the Mutual Fund. The initial unit sales were made on January 4, 2021 (“Offering Date”).

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

| | | | | |
|---------|---|--------------------------|---|--------|
| Ketua | : | Markam Halim | : | Head |
| Anggota | : | Edwardus Ronald Yudianto | : | Member |
| Anggota | : | Farid Azhar Nasution | : | Member |

Tim Pengelolaan Investasi bertugas pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

| | | | | |
|---------|---|------------------------|---|--------|
| Ketua | : | Michael Ivan Chamdani | : | Head |
| Anggota | : | Abdul Ghofur Pahlevi | : | Member |
| Anggota | : | Fritz Liunard | : | Member |
| Anggota | : | Jimmy Richard Nadapdap | : | Member |

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta Notaris No. 05 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk mendapatkan peningkatan hasil investasi yang optimal melalui pengelolaan aset secara fleksibel dan selektif dengan alokasi investasi pada efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana ini disajikan berdasarkan aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 6 Maret 2026.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

PT Henan Putihrai Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

The Investment Management Team is in charge of implementing daily policies, strategies, and execution of investments that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

b. Investment Objectives and Policies

In accordance with Article 4 of Notarial Deed No. 05 as mentioned above, the objective of the Mutual Fund is to obtain an optimal investment return through flexible and selective asset management by allocating investment in equity and debt securities and investing in money market instruments.

In accordance with KIK, the Mutual Fund's assets will be invested at a minimum of 80% and a maximum of 100% in equity securities offered in a Public Offering and/or traded on Stock Exchanges both inside and outside domestic, minimum 0% and maximum 20% on domestic money market instruments and/or deposits.

Participation unit transactions and net asset are published only on exchange days, where the last stock trading day in December 2025 and 2024 were December 30, 2025 and December 30, 2024. The financial statements of Mutual Fund are presented based on net assets of the Mutual Fund as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

c. Issuance of Financial Statements

The financial statements have been authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, the parties who are responsible for the preparation and completion of the financial statements, on March 6, 2026.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

b. Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan" dan POJK No. 33/POJK.04/2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif" tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Compliance with Financial Accounting Standards ("SAK")

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI") and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

b. Basis of Measurement in Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK 201, "Presentation of Financial Statements" and POJK No. 33/POJK.04/2020 concerning "Compilation of Collective Investment Product Financial Statements" dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

The financial statements have been prepared on the assumption of going concern and accrual basis except for statement of cash flows using cash basis.

The financial statements, except statement of cash flows, have been prepared based on the going-concern assumption and basis of the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian SAK requires management to make judgment, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of current events and actions, actual results may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3 to financial statements.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah ("Rp") which also represents functional currency of the Mutual Fund.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

c. Penerapan PSAK yang Direvisi

Reksa Dana telah menerapkan PSAK yang direvisi, yang berlaku efektif 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

Penerapan PSAK yang direvisi tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan.

d. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

a) Klasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

c. Adoption of Revised PSAK

The Mutual Fund adopted the following revised PSAK that are mandatory for application effective January 1, 2025:

- *Amendments to PSAK 221: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability*

The adoption of the revised PSAK did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year.

d. Financial Instruments

Financial Assets

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition. The classification and measurement of financial assets should be based on the business model and contractual cash flows - whether solely on principal and interest payments.

a) Classification of Financial Assets

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 1) *Financial assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:*
 - (a) *financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and*
 - (b) *the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;*

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau
- 3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
 - (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
 - (b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

Tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

a) Classification of Financial Assets (continued)

- 2) *Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met:*
 - (a) *financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and*
 - (b) *the contractual terms of the financial asset entitlement to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or*
- 3) *Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:*
 - (a) *financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;*
 - (b) *upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and*

Regardless of the provisions in number (1), number (2), number (3) letter (a) and letter (b) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

- 1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- 2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets

- 1) If the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.
- 2) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Mutual Fund does not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.
- 3) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.
- 4) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.
- 5) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.
- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets (continued)

- 6) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date. The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.*
- 7) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.*
- 8) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.*

Regular purchases and sales of financial assets for each category of financial assets are recorded at the transaction date.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
- (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (2) Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
 - (a) Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
 - (b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
 - Untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

c) Termination of Recognition of Financial Assets

- a) *The Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:*
- (1) *the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or*
 - (2) *the Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.*
- b) *The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of financial assets when they do not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.*

Financial Liabilities

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.

a) Classification of Financial Liabilities

- 1) *Financial liabilities are measured at amortized cost; and*
- 2) *Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:*
 - (a) *financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;*
 - (b) *financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:*
 - *for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and*

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)
 - (b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu: (lanjutan)
 - Untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat neto dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:
 - (i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
 - (ii) Setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;
 - (c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi diantara:
 - jumlah penyisihan kerugian; dan
 - jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;
 - (d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan
 - (e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities (continued)

- 2) *Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)*
 - (b) *financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely: (continued)*
 - *for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability:*
 - (i) *the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or*
 - (ii) *equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value;*
 - (c) *financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:*
 - *the amount of allowance for losses; and*
 - *the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK;*
 - (d) *contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and*
 - (e) *at initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:*

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)

(e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personel manajemen kunci Reksa Dana.

b) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Saling Hapus

1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai bersihnya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities (continued)

2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)

(e) at initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:

- eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or
- a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.

b) Reclassification of Financial Liabilities

The Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.

c) Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.

Offsetting Arrangements

1) The Mutual Fund offsets financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund:

- a) has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus (lanjutan)

- 1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai bersihnya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana: (lanjutan)
 - b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

Penurunan Nilai

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
 - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
 - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
 - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.
- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Offsetting Arrangements (continued)

- 1) *The Mutual Fund offsets financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund: (continued)*
 - b) *has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.*
- 2) *The Mutual Fund discloses information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognized the Mutual Fund's financial assets and financial liabilities.*

Impairment

- 1) *The Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets other than investment in sukuk, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:*
 - a) *if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;*
 - b) *if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and*
 - c) *specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.*
- 2) *The Mutual Fund recognizes the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.*

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

e. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal No. 2A Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Henan Putihrai Asset Management, selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

g. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui laba rugi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

e. Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- *use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and*
- *other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.*

f. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund conducts transactions with related parties, in accordance with PSAK 224, "Related Party Disclosures".

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 18 to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department No. 2A Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties related to the Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contracts, PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager, is a related party to the Mutual Fund.

g. Securities Portfolio

The securities portfolio consists of equity securities, debt securities and money market instruments.

Securities portfolios are classified into financial assets measured at amortized cost and fair value through profit or loss. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets at amortized cost and fair value through profit or loss.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

- a) Pendapatan bunga
Pos ini merupakan jumlah pendapatan bunga dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti obligasi, dan instrumen pasar uang.
- b) Pendapatan dividen
Pos ini merupakan pendapatan investasi yang berasal dari efek bersifat ekuitas.
- c) Keuntungan investasi yang telah direalisasi
Pos ini merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar dan penurunan nilai.
- d) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi
Pos ini merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar dan penurunan nilai.

Pendapatan diakui atas:

- i) Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek utang.
- ii) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- iii) Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu.
- iv) Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, pajak final, beban transaksi dan beban lain-lain diakui secara akrual.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Revenue and Expense Recognition

Revenue

Investment income is income derived from the Mutual Fund's investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

- a) *Interest income*
This post Represents the amount of interest income and yields derived from various types of investments, such as bonds and money market instruments.
- b) *Dividend income*
This post is investment income that comes from equity securities.
- c) *Realized gain on investment*
This item represents increase or decrease in fair value and impairment of value.
- d) *Net unrealized gain (loss) on investment*

This item represents increase or decrease in fair value and impairment of value.

Revenue is recognized for:

- i) *Realized gain on investment reflects the gain arising from the sale of the securities portfolio. This gain is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities and the first-in first-out method for debt securities.*
- ii) *Unrealized gain (loss) on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL*
- iii) *Interest income is recognized on a time proportion basis.*
- iv) *Devidend income from shares listed on the Indonesia Stock Exchange is recognized on ex-dividend date.*

Expenses

Expenses relating to investment management, custodian services, final tax, transaction fee and other expenses are recognized on an accrual basis.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

i. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 55 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP No. 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Berdasarkan aturan ini dijelaskan besaran Pajak Penghasilan pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah 10%.

Sesuai dengan PP No. 91 tahun 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah mencabut PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019. Tetapi semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 91 Tahun 2021.

Berdasarkan PP No. 91 tahun 2021, tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima tetap dikenakan pajak sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

i. Taxation

The Mutual Fund in the form of KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. The Mutual Fund's income tax objects are regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on the Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Mutual Fund, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the unit holder are not subject to income tax.

Final Tax and Current Tax

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

Based on Government Regulation ("PP") No.55 of 2019 concerning the second amendment to Government Regulation No. 16 of 2009 concerning income tax on income in the form of bond interest. Based on this rule it is stated that the amount of Income Tax in 2025 and 2024 is 10%.

In accordance with PP No. 91 of 2021, which comes into force on August 30, 2021, the Government of the Republic of Indonesia has revoked PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019. However, all laws and regulations which are the implementing regulations of PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019 is still valid as long as it does not conflict with the provisions within PP No. 91 Year 2021.

Based on PP No. 91 of 2021, the final income tax rate on income in the form of bond interest received is still subject to tax at 10% of the tax base.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

i. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final dan Pajak Kini (lanjutan)

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

j. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana memiliki portofolio efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontinjen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

i. Taxation (continued)

Final Tax and Current Tax (continued)

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

j. Segment Information

The form of segment reporting is a segment based on the Mutual Fund's investment. The investment segment is a component of the Mutual Fund's investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments risks and rewards. The Mutual Fund has a portfolio of equity securities, debt securities and money market instruments.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires various assessments, estimates, and assumptions by the Investment Manager and the Custodian Bank, which have an impact on the total income, expenses, assets, liabilities and contingent disclosures of liabilities reported at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates may cause a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability that will be affected in the future.

Judgments

In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank make various judgments, apart from the involvement of estimates that can significantly affect the amounts recognized in the financial statements.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2 dan 19 atas laporan keuangan.

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan (12mECL) untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Judgments (continued)

Determining the Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK 109 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in the Notes 2 and 19 to the financial statements.

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Mutual Fund continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12 months ECL (12mECL) for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas *default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 8 atas laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Judgments (continued)

Determining and Calculating Loss Allowance

When measuring expected credit losses ("ECL"), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. The Mutual Fund recognizes liabilities for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 8 to the financial statements.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek bersifat ekuitas diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

4. SECURITIES PORTFOLIO

Equity securities are classified into financial assets measured at fair value through profit and loss

| 2025 | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| Nama Emiten | Jumlah Saham (Lembar) / Number of Shares | Harga perolehan rata-rata / Average Cost | Nilai Pasar per Lembar Saham / Market Value per Share | Nilai Wajar / Fair Value | Tingkatan Hierarki / Hierarchy Level | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Issuer Name |
| PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk | 25.000.000 | 627 | 700 | 17.500.000.000 | Tingkat I / Level I | 11,32 | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 7.395.800 | 1.942 | 1.975 | 14.606.705.000 | Tingkat I / Level I | 9,45 | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.851.900 | 5.108 | 5.100 | 14.544.690.000 | Tingkat I / Level I | 9,41 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PTChandra Asri Pacific Tbk | 2.061.300 | 7.197 | 7.000 | 14.429.100.000 | Tingkat I / Level I | 9,33 | PTChandra Asri Pacific Tbk |
| PT Petrosea Tbk | 1.228.600 | 8.632 | 10.925 | 13.422.455.000 | Tingkat I / Level I | 8,68 | PT Petrosea Tbk |
| PT Surya Semesta Internusa Tbk | 7.583.400 | 1.713 | 1.680 | 12.740.112.000 | Tingkat I / Level I | 8,24 | PT Surya Semesta Internusa Tbk |
| PT Bumi Resources Tbk | 29.659.900 | 352 | 366 | 10.855.523.400 | Tingkat I / Level I | 7,02 | PT Bumi Resources Tbk |
| PT Bukit Uluwatu Villa Tbk | 7.111.300 | 894 | 1.390 | 9.884.707.000 | Tingkat I / Level I | 6,39 | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk |
| PT Chandra Daya Investasi Tbk | 5.749.900 | 1.882 | 1.670 | 9.602.333.000 | Tingkat I / Level I | 6,21 | PT Chandra Daya Investasi Tbk |
| PT Merdeka Gold Resources Tbk | 1.595.500 | 5.797 | 5.550 | 8.855.025.000 | Tingkat I / Level I | 5,73 | PT Merdeka Gold Resources Tbk |
| PT Vale Indonesia Tbk | 1.259.700 | 4.819 | 5.175 | 6.518.947.500 | Tingkat I / Level I | 4,22 | PT Vale Indonesia Tbk |
| PT Timah persero Tbk | 996.800 | 3.415 | 3.110 | 3.100.048.000 | Tingkat I / Level I | 2,01 | PT Timah persero Tbk |
| PT Hartadinata Abadi Tbk | 1.399.800 | 2.157 | 2.150 | 3.009.570.000 | Tingkat I / Level I | 1,95 | PT Hartadinata Abadi Tbk |
| PT Buana Listya Tama Tbk | 3.664.600 | 442 | 420 | 1.539.132.000 | Tingkat I / Level I | 1,00 | PT Buana Listya Tama Tbk |
| Total | 97.558.500 | | | 140.608.347.900 | | 90,96 | |

| 2024 | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Nama Emiten | Jumlah Saham (Lembar) / Number of Shares | Harga perolehan rata-rata / Average Cost | Nilai Pasar per Lembar Saham / Market Value per Share | Nilai Wajar / Fair Value | Tingkatan Hierarki / Hierarchy Level | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Issuer Name |
| PT Surya Semesta Internusa Tbk | 1.181.100 | 1.087 | 1.345 | 1.588.579.500 | Tingkat I / Level I | 11,51 | PT Surya Semesta Internusa Tbk |
| PT Rukun Raharja Tbk | 538.800 | 2.587 | 2.720 | 1.465.536.000 | Tingkat I / Level I | 10,62 | PT Rukun Raharja Tbk |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | 85.000 | 17.551 | 16.000 | 1.360.000.000 | Tingkat I / Level I | 9,85 | PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk |
| PT Bank Central Asia Tbk | 138.800 | 9.836 | 9.675 | 1.342.890.000 | Tingkat I / Level I | 9,73 | PT Bank Central Asia Tbk |
| PT Petrosea Tbk | 48.500 | 26.006 | 27.625 | 1.339.812.500 | Tingkat I / Level I | 9,70 | PT Petrosea Tbk |

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat ekuitas diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Equity securities are classified into financial assets measured at fair value through profit and loss (continued)

2024 (lanjutan/continued)

| Nama Emiten | Jumlah Saham (Lembar) / Number of Shares | Harga perolehan rata-rata / Average Cost | Nilai Pasar per Lembar Saham / Market Value per Share | Nilai Wajar / Fair Value | Tingkatan Hierarki / Hierarchy Level | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Issuer Name |
|-------------------------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| PT BFI Finance Indonesia Tbk | 1.378.000 | 901 | 945 | 1.302.210.000 | Tingkat I / Level I | 9,43 | PT BFI Finance Indonesia Tbk |
| PT Barito Pacific Tbk | 1.327.200 | 917 | 920 | 1.221.024.000 | Tingkat I / Level I | 8,84 | PT Barito Pacific Tbk |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 332.300 | 2.928 | 2.850 | 947.055.000 | Tingkat I / Level I | 6,86 | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| PT Medikaloka Hermina Tbk | 568.300 | 1.581 | 1.630 | 926.329.000 | Tingkat I / Level I | 6,71 | PT Medikaloka Hermina Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 142.500 | 5.930 | 5.700 | 812.250.000 | Tingkat I / Level I | 5,88 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| Total | 5.740.500 | | | 12.305.686.000 | | 89,13 | |

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Debt securities are classified into financial assets measured at fair value through profit and loss

2025

| Nama Efek | Peringkat Efek / Securities Rating | Nilai Nominal / Nominal Value | Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham / Market Value per Share | Tingkat Bunga (%) per tahun / Interest Rate (%) per Year | Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Securities Name |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|--|
| Obligasi Korporasi | | | | | | | Corporate Bonds |
| Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B | idBBB+ | 1,000,000,000 | 999.900.000 | 11,25% | 10-Jan-26 | 0,65 | Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B |

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dan efek utang dengan menggunakan hierarki nilai wajar tingkat I.

The Mutual Fund classifies the fair value measurement of equity securities and debt securities using level I fair value hierarchy.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Money market instruments were classified as financial assets measured at amortized cost

| 2025 | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|
| Nama Emiten | Nilai Nominal / Nominal Value | Tingkat Bunga (%) per tahun / Interest Rate (%) per Year | Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Issuer Name |
| Deposito berjangka - Rupiah | | | | | |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 2.000.000.000 | 6,00 | 19-Nov-26/ 19-Nov-26 | 1,29 | Time Deposits - Rupiah PT Bank Aladin Syariah Tbk |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 2.000.000.000 | 6,00 | 19-Nov-26/ 19-Nov-26 | 1,29 | PT Bank Aladin Syariah Tbk |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 2.000.000.000 | 6,00 | 19-Nov-26/ 19-Nov-26 | 1,29 | PT Bank Aladin Syariah Tbk |
| PT Bank Nationalnobu Tbk | 1.000.000.000 | 5,40 | 15-Jan-26/ 15-Jan-26 | 0,65 | PT Bank Nationalnobu Tbk |
| PT Bank Nationalnobu Tbk | 1.000.000.000 | 5,40 | 31-Jan-26/ 31-Jan-26 | 0,65 | PT Bank Nationalnobu Tbk |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 1.000.000.000 | 6,00 | 12-Mar-26/ 12-Mar-26 | 0,65 | PT Bank Aladin Syariah Tbk |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 1.000.000.000 | 6,00 | 25-Nov-26/ 25-Nov-26 | 0,65 | PT Bank Aladin Syariah Tbk |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 1.000.000.000 | 6,00 | 25-Nov-26/ 25-Nov-26 | 0,65 | PT Bank Aladin Syariah Tbk |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 1.000.000.000 | 6,00 | 04-May-26/ 04-May-26 | 0,65 | PT Bank Aladin Syariah Tbk |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 1.000.000.000 | 6,00 | 04-May-26/ 04-May-26 | 0,65 | PT Bank Aladin Syariah Tbk |
| Total | 13.000.000.000 | | | 8,42 | Total |
| 2024 | | | | | |
| Nama Emiten | Nilai Nominal / Nominal Value | Tingkat Bunga (%) per tahun / Interest Rate (%) per Year | Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Issuer Name |
| Deposito berjangka | | | | | |
| PT Bank Nationalnobu Tbk | 500.000.000 | 6,00 | 18-Feb-25/ 18-Feb-25 | 3,62 | Time Deposits PT Bank Nationalnobu Tbk |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 500.000.000 | 5,80 | 18-Feb-25/ 18-Feb-25 | 3,62 | PT Bank Aladin Syariah Tbk |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 500.000.000 | 6,00 | 22-Feb-25/ 22-Feb-25 | 3,62 | PT Bank Aladin Syariah Tbk |
| Total | 1.500.000.000 | | | 10,86 | Total |

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Manajer Investasi dan Bank Kustodian manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai wajar pada portofolio efek - instrumen pasar uang.

As of December 31, 2025 and 2024, the investment Manager and the Custodian Bank's believed that there was no impairment in value of securities portofolio - money market instruments.

5. BANK

5. CASH IN BANKS

| | 2025 | 2024 | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Bank | | | Cash in banks |
| Standard Chartered Bank | 29.346.244.035 | 1.851.245.262 | Standard Chartered Bank |
| PT Bank Central Asia Tbk | 240.924.305 | 505.474.651 | PT Bank Central Asia Tbk |
| Total | 29.587.168.340 | 2.356.719.913 | Total |

Reksa Dana tidak memiliki kas pada pihak-pihak berelasi.

The Mutual Fund does not have cash on related parties.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PIUTANG BUNGA

| | <u>2025</u> |
|----------------------|---------------------------|
| Instrumen pasar uang | 109.873.973 |
| Efek utang | 25.000.000 |
| Total | <u>134.873.973</u> |

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini seluruhnya merupakan piutang atas penjualan efek bersifat ekuitas yang belum diselesaikan kepada pialang masing-masing sebesar Rp 6.158.979.186 dan Rp 868.103.850.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir periode, Reksa Dana berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai.

8. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pajak Penghasilan | | |
| Pasal 23 | 19.770.212 | 1.073.804 |
| Pasal 29 | 17.160 | - |
| Total | <u>19.787.372</u> | <u>9.372.481</u> |

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|---|------------------|-----------------|
| Laba sebelum pajak | 17.280.631.206 | 3.006.907.373 |
| <u>Koreksi positif (negatif):</u> | | |
| Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final: | | |
| Instrumen pasar uang | (376.072.079) | (54.191.406) |
| Efek utang | (57.416.667) | - |
| Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi | (15.368.963.363) | (3.512.044.445) |
| Kerugian (keuntungan) bersih investasi yang belum direalisasi | (6.251.138.527) | 10.386.309 |

6. INTEREST RECEIVABLES

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Instrumen pasar uang | 109.873.973 | 10.156.164 |
| Efek utang | 25.000.000 | - |
| Total | <u>134.873.973</u> | <u>10.156.164</u> |

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no need for an allowance for impairment losses.

7. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents receivables on sale of equity securities that have not been settled to broker amounting to Rp 6,158,979,186 and Rp 868,103,850, respectively.

Based on a review of the condition of the securities transaction receivables account at the end of the period, the Mutual Fund believes that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no allowance for impairment.

8. TAXATION

a. Taxes Payable

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pajak Penghasilan | | |
| Pasal 23 | 19.770.212 | 1.073.804 |
| Pasal 29 | 17.160 | - |
| Total | <u>19.787.372</u> | <u>9.372.481</u> |

b. Income Tax Expense

Reconciliation between the increase (decrease) in net assets from operating activities before income tax according to the statements of profit or loss and other comprehensive income with the increase in net assets from taxable operating activities for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

| |
|--|
| Profit before tax |
| <u>Positive (negative) correction:</u> |
| Income that has been charged final income tax: |
| Money market instruments |
| Debt securities |
| Net realized gain on investment |
| Net unrealized loss (gain) on investment |

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|-----------------------------|------------------------|
| Pendapatan dividen | (260.624.571) | (354.133.100) |
| Beban investasi | 4.952.706.076 | 892.236.988 |
| Beban pajak final | <u>80.956.082</u> | <u>10.838.281</u> |
| Taksiran laba kena pajak | <u>78.157</u> | - |
| Beban pajak kini | <u>17.160</u> | <u>-</u> |
| Taksiran utang pajak penghasilan pasal 29 | <u><u>17.160</u></u> | <u><u>-</u></u> |

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

c. Pajak Final

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Penghasilan yang dikenakan pajak final | | |
| Instrumen pasar uang | 75.214.415 | 10.838.281 |
| Efek utang | <u>5.741.667</u> | <u>-</u> |
| Total | <u><u>80.956.082</u></u> | <u><u>10.838.281</u></u> |

d. Perubahan Peraturan Pajak

Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada bulan Desember 2024, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang mengubah cara perhitungan pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual mulai tanggal 1 Januari 2025.

8. TAXATION (continued)

b. Income Tax Expense (continued)

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> | |
|--|-----------------------------|------------------------|---|
| Pendapatan dividen | (260.624.571) | (354.133.100) | <i>Dividend income</i> |
| Beban investasi | 4.952.706.076 | 892.236.988 | <i>Investment expenses</i> |
| Beban pajak final | <u>80.956.082</u> | <u>10.838.281</u> | <i>Income tax expenses</i> |
| Taksiran laba kena pajak | <u>78.157</u> | - | <i>Estimated taxable profit</i> |
| Beban pajak kini | <u>17.160</u> | <u>-</u> | <i>Current tax expenses</i> |
| Taksiran utang pajak penghasilan pasal 29 | <u><u>17.160</u></u> | <u><u>-</u></u> | <i>Estimated income tax payable article 29</i> |

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

c. Final Tax

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Penghasilan yang dikenakan pajak final | | | <i>Income subject to final tax</i> |
| Instrumen pasar uang | 75.214.415 | 10.838.281 | <i>Money market instruments</i> |
| Efek utang | <u>5.741.667</u> | <u>-</u> | <i>Debt securities</i> |
| Total | <u><u>80.956.082</u></u> | <u><u>10.838.281</u></u> | Total |

d. Changes in Tax Regulations

Changes in Tax Rate

On October 29, 2021, the Government approved the Bill on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law Number 7 Year 2021 which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax ("VAT") from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, the bill revokes the reduction of the tax rates for entitled corporate income taxpayers and permanent establishments from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

In December 2024, the Government of Indonesia enacted the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 131 Year 2024 related to the Treatment of Value Added Tax on the Import of Taxable Goods, Delivery of Taxable Goods, Delivery of Taxable Services, Utilisation of Intangible Taxable Goods from Outside the Customs Area within the Customs Area, and Utilisation of Taxable Services from Outside the Customs Area within Customs Area, which changes the of calculating the value added tax payable by multiplying the rate of 12% (twelve percent) with the tax base in the form of another value of 11/12 (eleven twelfths) of the selling price from January 1, 2025.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. UTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini seluruhnya merupakan utang atas pembelian efek bersifat ekuitas yang belum diselesaikan kepada pialang masing-masing sebesar Rp 25.817.850.891 dan Rp 1.628.666.120.

10. BEBAN AKRUAL

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| Jasa pengelolaan investasi (Catatan 14 dan 18) | 723.393.429 | 26.472.663 |
| Pembelian unit penyertaan dalam proses | 381.610.401 | 59.019.208 |
| Penjualan kembali unit penyertaan | 57.118.119 | - |
| Jasa kustodian (Catatan 15) | 14.733.334 | 1.347.920 |
| Jasa profesional | 12.487.500 | 23.310.000 |
| Biaya <i>subscription</i> | 1.713.543 | - |
| Total | <u>1.191.056.325</u> | <u>110.149.791</u> |

11. UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini seluruhnya merupakan utang lain-lain kepada pihak ketiga dalam mata uang Rupiah masing-masing sebesar Rp 2.559.502.635 dan Rp 85.171.504.

12. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki investor masing-masing sebesar 82.127.261,1302 dan 11.445.914,3113 unit penyertaan.

13. PENDAPATAN

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Pendapatan bunga | | |
| Instrumen pasar uang | 376.072.079 | 54.191.406 |
| Efek utang | 57.416.667 | - |
| Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi | 15.369.041.830 | 3.512.044.445 |
| Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi | 6.251.138.527 | (10.386.309) |
| Pendapatan dividen | 260.624.571 | 354.133.100 |
| Total | <u>22.314.293.674</u> | <u>3.909.982.642</u> |

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Henan Putihrai Asset Management, pihak berelasi (Catatan 18), sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 5,01% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada beban akrual (Catatan 10). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 2.656.054.390 dan Rp 247.841.577.

9. SECURITIES TRANSACTION PAYABLES

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents payables on purchases of equity securities that have not been settled to broker amounting to Rp 25,817,850,891 and Rp 1,628,666,120, respectively.

10. ACCRUED EXPENSES

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| Jasa pengelolaan investasi (Notes 14 and 18) | 723.393.429 | 26.472.663 |
| Pembelian unit penyertaan dalam proses | 381.610.401 | 59.019.208 |
| Penjualan kembali unit penyertaan | 57.118.119 | - |
| Jasa kustodian (Note 15) | 14.733.334 | 1.347.920 |
| Jasa profesional | 12.487.500 | 23.310.000 |
| Biaya <i>subscription</i> | 1.713.543 | - |
| Total | <u>1.191.056.325</u> | <u>110.149.791</u> |

11. OTHER PAYABLES

As of December 31, 2025 and 2024, this account entirely represents other payables to third parties in Rupiah currency amounting to Rp 2,559,502,635 and Rp 85,171,504, respectively.

12. OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents all of the outstanding participation units were owned by investors amounted to 82.127.261,1302 and 11,445,914.3113 participation units respectively.

13. REVENUES

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Pendapatan bunga | | |
| Money market instruments | 376.072.079 | 54.191.406 |
| Debt securities | 57.416.667 | - |
| Net realized gain on investment | 15.369.041.830 | 3.512.044.445 |
| Net unrealized gain (loss) on investment | 6.251.138.527 | (10.386.309) |
| Dividend income | 260.624.571 | 354.133.100 |
| Total | <u>22.314.293.674</u> | <u>3.909.982.642</u> |

14. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account represents expense paid to PT Henan Putihrai Asset Management, a related party (Note 18), as the Investment Manager at a maximum of 5,01% per year of the net asset value based on 365/366 days and paid monthly on a daily basis. The remuneration is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management expenses are recorded in accrued expenses (Note 10). Investment management expenses for the years ended 2025 and 2024 amounting to Rp 2,656,054,390 and Rp 247,841,577, respectively.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BEBAN KUSTODIAN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, untuk tahun 31 Desember 2025, beban kustodian yang dikenakan sebesar 0,10%. Beban yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 10). Beban jasa kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 59.191.052 dan Rp 12.392.079.

15. CUSTODIAN EXPENSES

As of December 31, 2025 and 2024, custodian expenses represents administrative management expenses and fees for custodian services for the Mutual Fund's assets Standard Chartered Bank as a Custodian Bank at a maximum of 1% per annum of the net asset value based on 365/366 days and to be paid monthly on a daily basis. The provision of benefits is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank, for December 31, 2025, the custodian fee is 0.10%. Unpaid expenses are recorded in accrued expense (Note 10). Custodian fees for the years ended 2025 and 2024 is amounting to Rp 59,191,052 and Rp 12,392,079, respectively.

16. BEBAN TRANSAKSI

| | <u>2025</u> |
|----------------|-----------------------------|
| Jasa broker | 743.330.768 |
| Jasa transaksi | 644.054.771 |
| Lain-lain | 783.765.013 |
| Total | <u>2.171.150.552</u> |

16. TRANSACTION EXPENSES

| | <u>2024</u> | |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| | 279.658.209 | Brokerage fee |
| | 95.685.451 | Transaction fee |
| | 142.859.434 | Others |
| Total | <u>518.203.094</u> | Total |

17. BEBAN LAIN-LAIN

| | <u>2025</u> |
|-------------------|--------------------------|
| Administrasi bank | 63.535.392 |
| Jasa profesional | 2.775.000 |
| Lain-lain | - |
| Total | <u>66.310.392</u> |

17. OTHER EXPENSES

| | <u>2024</u> | |
|--------------|---------------------------|---------------------|
| | 90.424.855 | Administration bank |
| | 23.310.000 | Professional fee |
| | 65.383 | Others |
| Total | <u>113.800.238</u> | Total |

18. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Berikut ini rincian saldo dan transaksi signifikan antara Reksa Dana dan Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

18. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS

The following is a breakdown of significant balances and transactions between the Mutual Fund and the Investment Manager in accordance with the stipulated requirements.

| | <u>2025</u> |
|---|---------------------|
| Beban akrual (Catatan 10) | |
| PT Henan Putihrai Asset Management | <u>723.393.429</u> |
| Persentase terhadap total liabilitas | <u>2,49%</u> |

Accrued expenses (Note 10)
PT Henan Putihrai Asset Management

Percentage to total liabilities

| | <u>2025</u> |
|--|----------------------|
| Beban pengelolaan investasi (Catatan 14) | |
| PT Henan Putihrai Asset Management | <u>2.656.054.390</u> |
| Persentase terhadap total beban investasi | <u>52,77%</u> |

Investment management (Note 14)
PT Henan Putihrai Asset Management

Percentage to total investment expenses

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pihak Berelasi / Related Party
PT Henan Putihrai Aset
Management

**Sifat Hubungan /
Nature of Relationships**
Manajer investasi/
Investment manager

**Sifat Transaksi /
Nature of Transactions**
Beban akrual dan beban
pengelolaan investasi/
Accrued expenses and
investment management expenses

19. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, bank, piutang bunga, piutang transaksi efek, utang transaksi efek, beban akrual dan utang lain-lain adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku (Level 1).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

i) Tingkat 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

ii) Tingkat 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

iii) Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

18. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

19. FINANCIAL INSTRUMENTS

As of December 31, 2025 and 2024, the fair value of financial assets and liabilities in the statement of financial position of the Mutual Fund such as securities portfolio in money market instruments, cash in banks, interest receivables, securities transaction receivables, securities transaction payables, accrued expenses and other payables are equal to or approximate to their carrying amount because the transactions that occur are short-term.

The fair values of securities portfolio that are traded on an active market are determined with reference to their quoted market prices (Level 1).

As of December 31, 2025 and 2024, there are no financial liabilities measured at fair value. Financial assets measured at fair value are as follows:

i) Level 1

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

ii) Level 2

Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (eg prices) or indirectly (eg price derivations); and

iii) Level 3

Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

| | 2025 | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | Tingkat 1/ Level 1 | Tingkat 2/ Level 2 | Tingkat 3/ Level 3 | Nilai wajar/ Fair value | |
| Portofolio efek | | | | | Securities portfolio |
| Efek bersifat ekuitas | 140.608.347.900 | - | - | 140.608.347.900 | Equity securities |
| Efek bersifat utang | 999.900.000 | - | - | 999.900.000 | Debt securities |
| Total | 141.608.247.900 | - | - | 141.608.247.900 | Total |

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

| | 2024 | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | Tingkat 1/ Level 1 | Tingkat 2/ Level 2 | Tingkat 3/ Level 3 | Nilai wajar/ Fair value | |
| Portofolio efek | | | | | Securities portfolio |
| Efek bersifat ekuitas | 12.305.686.000 | - | - | 12.305.686.000 | Equity securities |
| Total | 12.305.686.000 | - | - | 12.305.686.000 | Total |

20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar.

Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham dan obligasi, dimana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal.

Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang.

Perubahan harga portofolio efek saham dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Peningkatan/penurunan dalam rangka analisis sensitivitas tersebut dihitung berdasarkan rata-rata perubahan nilai wajar selama tahun berjalan.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, credit risk, and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency hence they do not pose an exchange rate risk.

The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund on financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for the Mutual Fund:

a. Market Risk

Market risk is the risk of fluctuation in the value of securities as a result of changes in market risk. Portfolios classified as financial instruments for trading are stocks and bonds, where any change in the price of securities will affect the statement of profit or loss and other comprehensive income of the Mutual Fund. The purpose of management policy on market risk is to reduce and control risk to acceptable parameters and at the same time achieve an optimal rate of return on investment.

In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund conduct periodic reviews of the performance of the securities portfolio along with testing the relevance of these instruments to long-term strategic plans.

Changes in the price of stock securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income.

The increase/decrease in the framework of the sensitivity analysis is calculated based on the average changes in fair value during the year.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

a. Risiko Pasar (lanjutan)

Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya mencakup Bank. Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Reksa Dana tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa tahun ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

**20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (continued)**

a. Market Risk (continued)

Changes in the price of debt securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income. The Investment Manager and the Custodian Bank have not evaluated these variables and their impact on the statements of profit or loss and other comprehensive income.

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to experience financial losses. This risk generally arises from deposits in bank. The Investment Manager of the Mutual Fund manages risks related to deposits in the bank by constantly monitoring the soundness level of the bank concerned. The Investment Manager of the Mutual Fund also applies the principle of prudence in the selection of financial instruments and applies diversify their securities portfolios. Credit risk arising from other financial assets includes cash in bank. The maximum exposure to credit risk is the carrying amount of financial assets in the statement of financial position. The Mutual Fund has no accepted guarantees related to this risk.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk (funding risk) is the risk that the Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash fund in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out by, among others, maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK of the Mutual Fund. In addition, the Mutual Fund also applies cash management that includes projections for several future years, maintains maturity profiles of financial assets and liabilities and constantly monitors cash flow plans and realization.

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Ikhtisar selisih likuiditas antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 and 2024 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

**20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (continued)**

c. Liquidity Risk (continued)

A summary of the liquidation gap between the Mutual Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024 based on the undiscounted contractual payment cash flows is as follows:

| | | 2025 | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|---|-------------------------------|--|--|
| | | Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month | 1 bulan - 1 tahun/ 1 month - 1 year | Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year | Total / Total | | |
| <u>Aset Keuangan</u> | | | | | | <u>Financial Assets</u> | |
| Portofolio efek | 143.608.247.900 | 11.000.000.000 | - | - | 154.608.247.900 | Securities portfolio | |
| Bank | 29.587.168.340 | - | - | - | 29.587.168.340 | Cash in banks | |
| Piutang bunga | 134.873.973 | - | - | - | 134.873.973 | Interest receivables | |
| Piutang transaksi efek | 6.158.979.186 | - | - | - | 6.158.979.186 | Securities transaction receivables | |
| Sub-total | <u>179.489.269.399</u> | <u>11.000.000.000</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>190.489.269.399</u> | Sub-total | |
| <u>Liabilitas Keuangan</u> | | | | | | <u>Financial Liabilities</u> | |
| Utang transaksi efek | 25.817.850.891 | - | - | - | 25.817.850.891 | Securities transaction payables | |
| Beban akrual | 1.191.056.325 | - | - | - | 1.191.056.325 | Accrued expenses | |
| Utang lain-lain | 2.559.502.635 | - | - | - | 2.559.502.635 | Other payables | |
| Sub-total | <u>29.568.409.851</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>29.568.409.851</u> | Sub-total | |
| Selisih likuiditas | <u>149.920.859.548</u> | <u>11.000.000.000</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>160.920.859.548</u> | Liquidity gap | |
| | | 2024 | | | | | |
| | | Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month | 1 bulan - 1 tahun/ 1 month - 1 year | Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year | Total / Total | | |
| <u>Aset Keuangan</u> | | | | | | <u>Financial Assets</u> | |
| Portofolio efek | 12.305.686.000 | 1.500.000.000 | - | - | 13.805.686.000 | Securities portfolio | |
| Bank | 2.356.719.913 | - | - | - | 2.356.719.913 | Cash in banks | |
| Piutang bunga | 10.156.164 | - | - | - | 10.156.164 | Interest receivables | |
| Piutang transaksi efek | 868.103.850 | - | - | - | 868.103.850 | Securities transaction receivables | |
| Sub-total | <u>15.540.665.927</u> | <u>1.500.000.000</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>17.040.665.927</u> | Sub-total | |
| <u>Liabilitas Keuangan</u> | | | | | | <u>Financial Liabilities</u> | |
| Utang transaksi efek | 1.628.666.120 | - | - | - | 1.628.666.120 | Securities transaction payables | |
| Beban akrual | 110.149.791 | - | - | - | 110.149.791 | Accrued expenses | |
| Utang lain-lain | 85.171.504 | - | - | - | 85.171.504 | Other payables | |
| Sub-total | <u>1.823.987.415</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>1.823.987.415</u> | Sub-total | |
| Selisih likuiditas | <u>13.716.678.512</u> | <u>1.500.000.000</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>15.216.678.512</u> | Liquidity gap | |

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK
DIPERSYARITKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI
INDONESIA**

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

| | <u>2025</u> |
|---|-------------|
| Jumlah hasil investasi | 47,38 |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran | 20,40 |
| Beban investasi | 5,72 |
| Perputaran portofolio | 0,03 |
| Persentase penghasilan kena pajak | - |

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban investasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

**21. ADDITIONAL INFORMATION THAT NOT REQUIRED
BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS**

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards

The following is an overview of the Mutual Fund's financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP. 99/PM/1996 dated May 28, 1996 for the years ended December 31, 2025 and 2024:

| | <u>2024</u> | |
|--|-------------|---|
| | 26,37 | Total return on investment |
| | 26,37 | Return on investment after calculating marketing expenses |
| | 6,98 | Investment expenses |
| | 0,95 | Portfolio turnaround |
| | - | Percentage of taxable income |

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be taken into account as an indication that future performance will be the same as past performance.

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of the Mutual Fund, the brief financial summary above is calculated as follows:

- Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year;
- Investment return after calculating marketing expenses is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year after adding marketing expenses and deducting settlement expenses paid by investors;
- Investment expense is the ratio between operating expenses (investment expenses) in one year and the average net asset value in one year;
- Portfolio turnover is the comparison of the value of the purchase or sale of the portfolio in one year whichever is lower with the average net asset value in one year; and
- The percentage of taxable income is calculated by dividing the income for one year which may be taxed by the unit holder with net operating income (increase in net assets from operating activities).

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. PENERBITAN PENYESUAIAN TAHUNAN,
AMENDEMENT PSAK DAN PSAK BARU**

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen PSAK dan PSAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

(a) 1 Januari 2026

- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan, PSAK 109: Instrumen Keuangan, PSAK 110: Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK 207: Laporan Arus Kas
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan: Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam
- PSAK 338 (Revisi 2025): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

(b) 1 Januari 2027

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
- PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik

Reksa Dana masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

**20. ISSUANCE OF ANNUAL IMPROVEMENTS,
AMENDMENTS TO PSAK AND NEW PSAK**

DSAK-IAI has issued the following amendments to PSAK and new PSAK which will be applicable to the financial statements for annual periods beginning on or after:

(a) *January 1, 2026*

- *2024 Annual Improvements to PSAK 107: Financial Instruments - Disclosures, PSAK 109: Financial Instruments, PSAK 110: Consolidated Financial Statements and PSAK 207: Statement of Cash Flows*
- *Amendments to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments - Disclosures: Classification and Measurement of Financial Instruments*
- *Amendment to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures - Contracts referencing Nature-Dependent Electricity*
- *PSAK 338 (Revised 2025): Business Combinations of Entities under Common Control*

(b) *January 1, 2027*

- *PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements*
- *PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability*

The Mutual Fund is still evaluating the effects of those amendments and improvements PSAK, new PSAK and ISAK, and has not yet determined the related effects on the financial statements.



BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat membeli Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus ini. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah: (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani aplikasi atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dan (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya (*in good fund*) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.D.2"), melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan

Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotokopi identitas diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau
- b. Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan melakukan pembayaran melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum pembelian Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut sampai dengan pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat atau paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sampai dengan pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada

akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat atau pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan.

12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : Reksa Dana HPAM Tactical Equity – Subscription
Nomor Rekening : 30681678728
Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab XII angka 12.6. Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit

Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY secara lengkap.

12.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberitahukan alasan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. PEMBELIAN BERKALA UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan, di mana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank di mana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan formulir pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY secara berkala yang pertama kali. Formulir pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara

menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dukungannya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.9. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY adalah maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.

12.10. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. Prospektus ini hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam KIK, Prospektus, formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana HPAM Tactical Equity adalah Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

13.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada tanggal diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.7. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.8. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM

TACTICAL EQUITY pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap.

13.9. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) adalah maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank

Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

13.11. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

BAB XIV

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang

dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana lainnya ke REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan-investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan-investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap diterima dengan baik (*in complete application*) sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, prospektus dan formulir pembelian.

14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh

persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY pada tanggal diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama.

14.6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan unit penyertaan Reksa Dana HPAM Tactical Equity adalah Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.7. PEMBAYARAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan atau ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukukan atau transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Peralihan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1.** REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. Dalam hal REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.
- 16.2.** Dalam hal REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dibubarkan disertai dengan:
 - i. akta pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY telah memiliki dana kelolaan;

Dalam hal REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY;

- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a) pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - b) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c) akta pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dari notaris yang terdaftar di OJK;

Dalam hal REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a). kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit

- Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.
- 16.5.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 16.6.** Dalam hal REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.7.** Dalam hal REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK.
- 16.8.** Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 16.9.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY sebagai akibat pembubaran REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.
- 16.10.** Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi

pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dengan pemberitahuan kepada OJK.


16.11. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY sebagaimana dimaksud dalam angka 16.10. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY

17.1 Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi




17.2 Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



17.3 Skema Penjualan Kembali Melalui Manajer Investasi




17.4 Skema Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



17.5 Skema Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi



17.6 Skema Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2.** Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya.
- 19.3.** Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia; Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, di mana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal; Penunjukan Arbiter dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia di mana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter; Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - b. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - c. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut ke pengadilan mana pun juga;
 - d. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
 - e. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - f. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
 - g. Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para Arbiter, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.
 - h. Sambil menanti pengumuman putusan Arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan Arbitrase.

- i. Tidak satu pihak pun ataupun dari Arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil Arbitrase berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Sahid Sudirman Center It 46
Jalan Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telepon: (62-21) 3971 6699
Website : www.hpam.co.id

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002
Website : www.sc.com/id



Henan
asset management